

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN  
TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI  
DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH  
KABUPATEN KOTA ASAL**

**SUMBER DANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS SOSIAL**  
Jl. Basuki Rahmat No. 72 Telukbetung Bandar Lampung

## KATA PENGANTAR

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan adanya Term Of Reference (TOR) diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2023 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan program dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2023  
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL



**Dra. RATNA FITRIANI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650203 199003 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
D. SASARAN.....	4
E. TEKNIS PELAKSANAAN .....	5
F. JADWAL PELAKSANAAN .....	5
G. BIAYA.....	5
H. INDIKATOR KINERJA .....	5

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN / KOTA ASAL**

## **A. LATAR BELAKANG**

Upaya penanganan warga negara korban tindak kekerasan, tindak perdagangan orang perlu dilakukan secara kolaboratif dengan memaksimalkan koordinasi lintas sektor dan lembaga. Hal ini penting dilakukan guna meujudkan komitmen negara dalam perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak kekerasan maupun Korban Perdagangan Orang. Dengan terus meningkatnya jumlah korban perlu mendapatkan respon dan pelayanan yang menyeluruh bagi pemulihannya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya korban tindak kekerasan dan Perdagangan orang adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya,

RPTC sebagai salah satu lembaga yang di miliki Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan penampungan sementara bagi warga negara migran korban tindak kekerasan sebelum mereka kembali ke daerah asalnya. RPTC berfungsi sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan, yang mengalami traumatic, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif agar para korban tindak kekerasan dapat pulih kembali fungsi sosialnya dan dapat di integrasikan ke masyarakat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ( Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796 );

2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia ( Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886 );
3. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia ( Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026 );
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235 );
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419 );
6. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720 );
7. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967 );
8. Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak ( Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5330 );
9. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602 );
10. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4604 );

(2)

11. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294 ) ;
12. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ( Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6132 ) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvention On The Rights Of The Child ( Konvensi tentang Hak-hak Anak ) ;
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center ;
15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Daerah Provinsi lampung tahun 2014 Nomor 24 ) ;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud.**

Adapun maksud dari program kegiatan ini adalah :

- a. Menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasinya.
- b. Upaya untuk melindungi, melayani dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya.

## 2. Tujuan

Tujuan dari program kegiatan ini adalah :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan secara terpadu terhadap korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang dalam kehidupan masyarakat

## D. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan ini adalah :

1. Terselenggaranya seluruh proses rehabilitasi sosial terhadap warga negara migran korban kekerasan.
2. Terjaminnya reintegrasi sosial bagi korban kekerasan sehingga terhindar dari resiko bahaya yang lebih besar

### A. Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Melaksanakan kegiatan pendekatan awal.
2. Melakukan tahapan orientasi
3. Melakukan assesmen
4. Melakukan temu bahas kasus ( case conference )
5. Pelaksanaan Rehabilitasi social
6. Advokasi Sosial
7. Terminasi

### B. Organisasi

Susunan penanggung jawab kegiatan adalah :

1. Penanggungjawab Program/kegiatan : Kepala Dinas Sosial
2. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Bendahara : Staf Dinas Sosial

(4)

C. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan ini pelaksanaannya dilakukan dengan :

1. Rehabilitasi di dalam RPTC.
2. Penjangkauan klien
3. Pendampingan
4. Pemulangan

D. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dari bulan januari sampai dengan desember tahun 2023

E. Biaya

Sumber dana di peroleh dari Dana APBD tahun 2023, sebesar Rp. 250.000.000,' ( Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah ).

F. Indikator Kinerja

1. Nama Kegiatan : Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi I daerah Provinsi untuk di pulangkan ke daerah Kabupaten /kota asal
2. Masukan/Input : a. APBD : Rp.250.000.000,  
b. Jumlah persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.  
c. Jangka Waktu pelaksanaan pada bulan januari sampai dengan Desember tahun 2023.
3. Keluaran/Output : Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke daerah Kabupaten /kota asal
4. Hasil/Outcome : Terlaksananya pemberian bantuan kepada warga negara korban tindak kekerasan dan Korban Perdagangan Orang oleh Tim RPTC dalam

bentuk Perlindungan dan Rehabilitasi sosial hingga proses/tahap pengakhiran (terminasi ) kembali kepada keluarga atau di rujuk ke lembaga lain.

5. Manfaat/Benefit : Warga Negara Korban Tindak Kekerasan, Korban Perdagangan Orang dapat kembali ke masyarakat dan kembali beraktifitas melaksanakan fungsi sosialnya.

6. Dampak : a. Memotivasi masyarakat untuk peduli khususnya kepada orang-orang terdekat/keluarga dan umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab agar tidak mnjadi Korban Tindak kekerasan / Korban Perdagangan Orang.  
b. Menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat dapat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan di kehidupan masyarakat.

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL



**Dra. RATNA FITRIANI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650203 199003 2 002

(6)